

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 84/PUU-XVII/2019**

**“Kewenangan Dewan Pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi”**

### **I. PEMOHON**

Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H.

### **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian Pasal 12B, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 38, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019).

### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”;

- Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
- Bahwa objek permohonan adalah Pasal 12B, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 38, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia (NKRI) khususnya Undang-Undang *a quo*;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, setiap hak warga negara dilindungi oleh UUD 1945 sebagai Konstitusi negara. Segala Undang-Undang yang dibuat sebagai pelaksanaan serta turunan dari UUD 1945 tidaklah boleh bertentangan dengan UUD 1945;
3. Bahwa hal demikian selaras dengan sistem Presidensial yang dianut Indonesia, yaitu Presiden dipilih langsung oleh rakyat, oleh karenanya rakyat berhak meminta pertanggungjawaban Presiden melalui mekanisme yang ada tentang jaminan hak rakyat sesuai Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah badan yang mengakomodir hak rakyat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk mekanisme permintaan pertanggungjawaban kepada Presiden oleh rakyat dalam menjalankan Pemerintahan yang dituangkan dalam Undang-Undang, yang diduga telah melanggar hak konstitusional rakyat.

#### **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

##### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Norma materiil yaitu:

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**1. Pasal 12B**

- (1) *Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas;*
- (2) *Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- (3) *Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan;*
- (4) *Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.*

**2. Pasal 21 ayat (1) huruf a**

- (1) *Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:*
  - a. *Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;*

**3. Pasal 37B ayat (1) huruf b**

- (1) *Dewan Pengawas bertugas:*
  - a. ....
  - b. *memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;*

**4. Pasal 38**

*Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.*

## **5. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)**

- (1) *Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.*
- (2) *Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.*

## **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

### **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*

## **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa menurut para Pemohon, Undang-Undang *a quo* melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tertib hukum dalam negara hukum;
2. Hal demikian dapat dilihat pada pembentukan Dewan Pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Presiden yang menurut Pemohon, merupakan suatu bentuk penyusupan kekuasaan Pemerintah ke dalam KPK;
3. Bahwa Pasal 12B, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 38, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 adalah pasal-pasal yang intinya adalah tentang kewenangan Penyidik dan Pimpinan KPK yang pelaksanaannya berdasarkan wewenang Dewan Pengawas untuk memberi izin atau tidak memberi izin kepada Pimpinan KPK melaksanakan tugasnya, yang mana Dewan Pengawas tersebut berada dalam komposisi KPK namun dalam wewenang Presiden melalui Peraturan Presiden;
4. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 telah mengacaukan tertib hukum dan hirarki hukum, karena dengan adanya kewenangan Dewan Pengawas terhadap Pimpinan dan Penyidik KPK dengan alas hak Peraturan Presiden;

5. Bahwa pasal-pasal dan ayat yang Pemohon uji materiialkan dalam permohonan *a quo* menjelaskan telah terjadinya pemindahan kewenangan yang justru dilakukan oleh UU 19/2019 tersebut. Patutlah disebut bahwa sesungguhnya Pimpinan dan Penyidik KPK tidak memiliki wewenang di dalam pelaksanaan UU KPK dimaksud;
6. Bahwa oleh karena organ Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden, maka Dewan Pengawas pun dalam pemberian izin pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyadapan dan lain sebagainya tersebut bukan sepenuhnya atas dasar wewenangnya, melainkan berdasarkan wewenang Presiden yang terkandung dalam Peraturan Presiden sebagai pembentuk organ Dewan Pengawas, yang artinya juga Presiden berkuasa atas Dewan Pengawas dan secara langsung atau tidak langsung Presiden berkuasa atas Pimpinan dan penyidik KPK.

## **VII. PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang Pemohon ajukan;
2. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B huruf b, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa keberadaan dan kewenangan Dewan Pengawas yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang keberadaan dan kewenangannya dinyatakan sebagai KPK bersama-sama dalam satu organ dengan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK;

4. Menyatakan membatalkan ketentuan pada huruf a Pasal 21 ayat (1) karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
5. Menyatakan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa kewenangan Penyidik dan Pimpinan KPK dalam pelaksanaan UU KPK tanpa harus izin pihak manapun;
6. Menyatakan kalimat 'Dewan Pengawas' dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak memiliki makna dan keberadaan hukum yang jelas hingga mengakibatkan kerancuan, yang mengakibatkan tidak terdapatnya hubungan hukum dengan hirarki peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *a quo* dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.